

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sangatlah penting bagi negara karena merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Oleh karena itu setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Kesadaran wajib pajak meningkat bilamana masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pajak. Namun tidak semua wajib pajak berfikir positif tentang kepatuhan pembayaran pajak karena mereka beranggapan bahwa dengan adanya pajak akan mengurangi pendapatan. Menurut Fikriah dalam Wulyono (2012) pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, dimana ketentuan pemungutannya diatur dalam Pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2000 juga menyatakan bahwa sumber utama penerimaan negara adalah pajak yang perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian (Sihaan, 2004). Peningkatan kesadaran di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Permasalahan yang ada saat ini adalah telah banyak perusahaan melakukan tindakan penghematan pajak untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Seperti fenomena kasus *aggressive tax avoidance* pada perusahaan di Indonesia yang diangkat dalam penelitian Maratani dan Rusydi (2014), diantaranya kasus Asian Agri, Bumi Resources, Adaro, Indosat, Indofood dan Kaltim Prima Coal (KPC). Karena pentingnya laba bagi peningkatan nilai perusahaan, menjadikan perusahaan tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga dapat dikatakan bahwa pembayaran pajak merupakan biaya yang cukup besar untuk dikeluarkan oleh perusahaan dan pemilik (Sari dalam Putri, 2014). Besarnya pembayaran pajak untuk perusahaan dihitung dari perolehan laba bersih. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula kewajiban yang akan disetorkan. Besarnya kewajiban yang dikeluarkan oleh wajib pajak mengakibatkan perusahaan akan cenderung melakukan tindakan pajak agresif. Dimana perusahaan melakukan usaha penghematan pajak sebagai upaya untuk dapat membayar pajak dengan seefisien mungkin.

Tindakan pajak agresif (*Aggressive tax avoidance*) merupakan strategi atau tindakan penghindaran pajak yang melanggar peraturan perpajakan dengan menggunakan celah hukum untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Mongoting dan Hadi, 2014). Tindakan pajak agresif dapat diartikan sebagai keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui aktivitas perencanaan pajak dengan cara ilegal, legal, maupun keduanya untuk memkasimalkan nilai perusahaan (Yoehana, 2013). Namun dalam penelitian Martani dan Rusydi (2014) menjelaskan bahwa tidak semua penghindaran pajak (*tax avoidance*) termasuk tindakan ilegal karena *tax avoidance* memiliki cabang

yaitu *tax avoidance acceptable* dan *tax avoidance yang unacceptable*. Oleh karena itu, strategi perpajakan penting untuk diterapkan demi kelangsungan hidup perusahaan.

Strategi manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan nilai perusahaan manajemen harus pandai memanfaatkan sumber daya perusahaan seefisien mungkin. Strategi yang bisa diterapkan adalah efisiensi pembayaran pajak. Namun tidak semua perusahaan berani menerapkan tindakan pajak agresif, karena beberapa penyebabnya adalah risiko terhadap sanksi atau beban biaya yang signifikan, pencitraan perusahaan yang senantiasa melakukan bisnis dengan beretika, ataupun selalu menjunjung *Good Corporate governance*, dan takut karena masih ada yang beranggapan bahwa tindakan pajak agresif sama dengan penggelapan pajak (Martani dan Rusydi, 2014). Penerapan *corporate governance* perusahaan dilatarbelakangi oleh struktur kepemilikan. Oleh karena itu struktur kepemilikan sangatlah penting bagi perusahaan. Salah satu karakteristik dari struktur kepemilikan adalah Konsentrasi kepemilikan. Konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas *monitoring*, karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen. Bagi perusahaan yang terkonsentrasi kepemilikannya menjadikan alasan pada sejumlah

kecil investor untuk tidak melakukan tindakan pajak agresif (Martani dan Rusydi, 2014). Sehingga dalam penelitian ini akan menguji hubungan konsentrasi kepemilikan perusahaan terhadap tindakan pajak agresif. Penelitian ini didasarkan pada penelitian Martani dan Rusydi (2014) yang menghubungkan antara struktur kepemilikan terhadap tindakan pajak agresif yang dinyatakan bahwa struktur kepemilikan akan menunjukkan konsentrasi kepemilikan, apakah lebih banyak pada kepemilikan keluarga, asing, atau negara. Dalam penelitian Martani dan Sari dalam Fikriyah (2012) menyatakan bahwa tingkat keagresifan perusahaan non-keluarga lebih rendah dari perusahaan keluarga. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kerugian yang dialami perusahaan akibat penurunan harga saham lebih kecil dari pada penghematan pajak yang diperoleh dari keuntungan perusahaan.

Pentingnya peran manajemen dalam mengelola perusahaan bisa menjadikan perannya sebagai salah satu alternatif untuk menambah bonus tiap tahunnya. Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal perusahaan dibandingkan dengan pemilik. Sehingga antara pihak manajemen dan pemegang saham terkadang memiliki pandangan yang berbeda terhadap laba bersih. Disatu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi, dan di sisi lain pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah. Perbedaan pendapat inilah yang menyebabkan adanya masalah keagenan dalam perusahaan. Masalah agensi ini timbul karena asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan (Setyawan dan Utami, 2013). Sehingga dapat memberikan jalan kepada pihak manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik. Manajemen

cenderung bersifat oportunistik dan memaksimalkan porsi kas bagi pemilik/pemegang saham tujuannya adalah agar dapat meningkatkan bonusnya. Untuk itu dengan adanya *corporate governance* berharap mampu mengatasi permasalahan yang dialami perusahaan yang memiliki konflik keagenan. Kepemilikan terkonsentrasi terbesar memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Setyawan dan Utami, 2013). Hal ini bermakna bahwa kepemilikan saham terkonsentrasi dapat berperan sebagai mekanisme *corporate governance* dalam mengurangi persoalan keagenan, sebab konsentrasi kepemilikan dapat menjadikan pemegang saham pada posisi yang kuat untuk dapat mengendalikan manajemen secara efektif, sehingga mendorong manajemen bertindak sesuai dengan kepentingannya. Dalam penelitian Chen *et al.* dalam Martani dan Rusydi (2014) yang menyatakan bahwa tingkat keagresifan pajak perusahaan non-keluarga lebih besar dari pada tingkat keagresifan perusahaan keluarga, artinya bahwa perusahaan yang terkonsentrasi kepemilikannya lebih besar di keluarga akan cenderung untuk tidak melakukan tindakan pajak agresif, salah satu alasannya adalah perusahaan keluarga akan tetap menjaga citra keluarga dari pencemaran apabila perusahaan terpublikasi melakukan tindakan pajak agresif.

Selain adanya konsentrasi kepemilikan dalam perusahaan, salah satu hal yang diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* adalah hadirnya Dewan Komisaris Independen yang diangkat oleh pemegang saham untuk mengawasi tindakan manajemen agar pemegang saham dapat terwakili. Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan dapat diprediksikan

akan mempengaruhi agresivitas pajak. Hal ini terkait dengan pengawasan kinerja manajemen perusahaan. Indikator utama keberhasilan dari manajemen adalah laba. Sehingga pihak manajemen perusahaan terkadang bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan cara memaksimalkan laba bersih. Salah satu cara untuk meningkatkan laba bersih yaitu dengan meminimalisir atau menekan biaya-biaya termasuk pajak. Oleh karena itu dengan adanya komisaris independen dalam dewan komisaris perusahaan mampu meningkatkan pengawasan direksi, sehingga perilaku agresif terhadap pajak perusahaan yang dilakukan manajemen jadi berkurang. Berdasarkan Teori keagenan (Cahyonowati dan Meilinda, 2012) bahwa semakin besar jumlah komisaris independen, maka semakin baik pula peran mereka dalam mengawasi dan mengontrol tindakan para direktur perusahaan.

Komisaris independen juga berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi. Dewan komisaris independen dapat diukur dengan jumlah proporsi dewan komisaris independen dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Dalam penelitian supramono dan Suyanto (2012) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Hal ini memberikan bukti bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen semakin efektif pengawasan terhadap kinerja manajer. Karena dengan melakukan pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan.

Dari latar belakang dan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Tindakan Pajak Agresif”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat pokok permasalahan yaitu apakah kedua variabel yang dipilih yaitu konsentrasi kepemilikan dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Maka pertanyaan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap tindakan pajak agresif?
2. Apakah ada pengaruh dewan komisaris independen terhadap tindakan pajak agresif?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap tindakan pajak agresif.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap tindakan pajak agresif.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang konsentrasi kepemilikan dan dewan komisaris independen terhadap tindakan pajak agresif ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan tambahan informasi dan referensi dalam penelitian dibidang akuntansi, khususnya berkaitan dengan konsentrasi kepemilikan dan dewan komisaris independen terhadap tindakan pajak agresif.

2. Aspek praktisi

a) Bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pemimpin-pemimpin Universitas Islam Sultan Agung dan khususnya bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

b) Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan/ilmu pengetahuan bagi penulis.

c) Bagi perusahaan

Bagi pihak manajemen perusahaan dan khususnya wajib pajak diharapkan agar diberikan kesadaran dalam membayar pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan.